



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PENGAWASAN MUATAN LEBIH ANGKUTAN BARANG
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

R. HARYA RAMA YUDHA

2063201023

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
FEBRUARI 2025**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PENGAWASAN MUATAN LEBIH ANGKUTAN BARANG PADA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik
Program Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning

R. HARYA RAMA YUDHA
2063201023

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
FEBRUARI 2025**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : R. Harya Rama Yudha

NIM : 2063201023

Tanda Tangan : 

Tanggal : 14 Februari 2025



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jln. Yosudarso Km. 08 Rumbai Telp. 076152658

PEKANBARU

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Nama : R. Harya Rama Yudha
NIM : 2063201023
Judul Proposal Penelitian : Pengawasan Muatan Lebih Angkutan.Barang Pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Pembimbing I

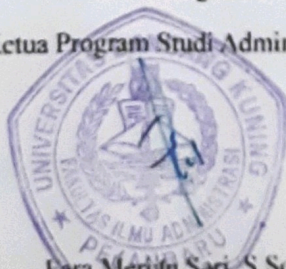
Ellv Nzelwaty, S.Sos., MM
NIDN. 1019126901

Pembimbing II

Widia Astuti, S.Sos., M.Si
NIDN.1019067501

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh :

Nama : R. Harya Rama Yudha
NIM : 2063201023
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pengawasan Muatan Lebih Angkutan Barang Pada Dinas
Perhubungan Provinsi Riau

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Elly Nielwaty, S.Sos. MM.
Pembimbing : Widia Astuti, S.Sos., M.Si.
Penguji : Dr. Sudaryanto, SP., M.Si.
Penguji : Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si.

()
()
()
()

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 14 Februari 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhana wata'ala, atas kelimpahan Rahmat dan Hidayah yang diberikan, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengawasan Muatan Lebih Angkutan Barang Pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau**. Serta sholawat beriring salam tidak lupa saya Hadiah kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Shallahu a'alihi wassalam. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Penulisan skripsi ini tentunya tidak semudah yang di bayangkan dan banyak rintangan serta halambatan yang penulis lakukan untuk skripsi ini, Berkat bantuan dari bapak dan ibu dosen, suami, anak, teman dan keluarga, baik moril atau materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Dr.Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
2. Harsini, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Dekan I fakultas ilmu Administasi Universitas Lancang Kuning.
3. Dr. Li Dra. Dian Rianita, MA Wakil Dekan II fakultas ilmu Administasi Universitas Lancang Kuning.
4. Sri Roserdevi Nst, S.Sos., M.Si Wakil Dekan III fakultas ilmu Administasi Universitas Lancang Kuning.
5. Fara Merian Sari,S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Admnistrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

6. Ibu Elly Nielwaty, S.Sos, MM, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Widia Astuti, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak / ibu dosen dan staf pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat memahami lokus (tempat) dan fokus (obyek) ilmu administrasi Publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau beserta jajaran yang telah memberikan data dan informasi dalam mendukung kelengkapan hasil penelitian ini.
10. Teristimewa buat keluarga tercinta dan Orang tua yang telah memberikan bantuan materil, moral dan motivasi agar penulis mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.
11. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk memacu waktu dalam mempercepat penyelesaian skripsi ini.

Demikian penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setingginya semoga skripsi yang penulis lakukan dapat memberikan nilai manfaat untuk semuanya dan semoga Allah Subhana wata'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua, Ammin yarobbal Al Aamin.

Pekanbaru, 14 Februari 2025

Penulis,

R. HARYA RAMA YUDHA
2063201023

ABSTRAK

Nama : R. Harya Rama Yudha
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Pengawasan Muatan Lebih Angkutan Barang Pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Pembangunan sarana dan prasarana seperti lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Dalam upaya untuk melaksanakan hal-hal terkait diatas, pemerintah melaksanakan kebijakan *Zero Over Dimension and Over Load (ODOL)*. Untuk itu diperlukan pengawasan sebagai kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan. Dari Tahun 2021 – 2023 terdapat 5.939 kasus Pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis muatan angkutan lebih dan menganalisa faktor-faktor penghambat dalam pengawasan muatan lebih di Provinsi Riau. Dalam proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber data melalui proses observasi dan wawancara.

Kata kunci : Pengawasan, Muatan Berlebih

ABSTRACT

Name : ***R. Harya Rama Yudha***
Study Program : ***Public Administration***
Title : ***Supervision Of Overloading In Freight Transportation At
The Riau Province Department Of Transportation***

The development of infrastructure and facilities, such as traffic and road transportation, plays a strategic role in supporting national development and integration. To implement the related matters above, the government enforces the Zero Over Dimension and Over Load (ODOL) policy. Therefore, supervision is required as an activity and action to ensure that the implementation of a particular activity does not deviate from its objectives. From 2021 to 2023, there were 5,939 cases of violations. This study aims to analyze overloading in freight transportation and examine the inhibiting factors in the supervision of overloading in Riau Province. The research process was conducted by collecting data through observation and interviews.

Keywords: *Supervision, Overloading*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
Daftar tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Telaah Teoritis.....	9
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Fokus penelitian.....	20
2.4 Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	23
3.1 Lokasi Penelitian.....	23
3.2 Desain Penelitian.....	23
3.3 Informan Penelitian.....	23
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6 Analisis Data.....	26
3.7 Keabsahana Data.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
4.1 Profil Dinas Perhubungan Provinsi Riau	29
4.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Riau	30
4.3 Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Riau.....	31
4.4 Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Provinsi Riau	34
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Riau.....	36
4.6 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Riau.....	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	43
5.1 Hasil	53
5.2 Pembahasan	44
BAB VI KESIMPULAN	56
6.1 Kesimpulan.....	56
6.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	3
Tabel 1.2.....	5
Tabel 1.3.....	7
Tabel 2.2.1	17
Bagan 2.1.....	22
Gambar 3.1.....	27
Tabel 4.1.....	31
Tabel 4.2.....	32
Tabel 4.3.....	33
Tabel 4.4.....	34
Tabel 4.5.....	3

BAB I

PENDAHALUAN

1.1 Latar belakang

Menyadari bahwa sarana dan prasarana transportasi termasuk salah satu faktor yang penting yang dapat mendukung kegiatan masyarakat dalam mencapai kegiatan kesejahteraannya, maka pembangunan sarana dan prasarana jalan dan angkutan mendapat perhatian pemerintah guna memperlancar arus mobilitas barang dan jasa, Untuk itu itu perlukan pengawasan secara

Pembangunan sarana dan prasarana seperti lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari system transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus terus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, di jembatan Timbang (hulu dan hilir) serta ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi.

Dalam upaya untuk melaksanakan hal-hal terkait diatas, pemerintah melaksanakan kebijakan *Zero Over Dimension and Over Load (ODOL)* Artinya, angkutan dengan modifikasi dimensi berlebihan dan kelebihan muatan tidak lagi diizinkan melintas. Untuk itu diperlukan pengawasan sebagai kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah ditetapkan seperti melakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan terhadap angkutan barang sangat penting untuk menjaga keamanan.

Selain melakukan pengawasan pemerintah juga melakukan pengendalian yaitu agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang direncanakan. Di lapangan masih banyak terjadi bahwa masyarakat pengguna jalan pada umumnya belum sepenuhnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Padahal aturan tersebut bertujuan untuk menanggulangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. masih banyak ditemukannya angkutan dengan muatan berlebih. Angkutan kurang memperhatikan keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan angkutan.

Muatan berlebih merupakan jumlah berat muatan kendaraan angkutan barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan dalam kartu uji berkala kendaraan bermotor atau KIR. Pemerintah membuat suatu kebijakan mengenai pengawasan dan pengendalian muatan lebih yang diatur dalam UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengatasi masalah angkutan bermuatan lebih di Provinsi Riau.

Kelebihan muatan berdasarkan penelitian yang dilakukan bisa mengurangi sepertiga umur jalan, misalnya desain jalan itu 10 tahun, karena adanya *ODOL* umur jalan menjadi hanya tiga tahun. Dampak kerusakan yang ditimbulkan *ODOL* juga tidak sepele mulai dari kerusakan jalan, patahnya jembatan, rusaknya kendaraan hingga kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material.

Upaya pemerintah dan dinas Perhubungan provinsi Riau dalam rangka untuk meminimalisir pelanggaran *ODOL* bukan saja hanya dilakukan dengan kegiatan pengawasan di Jembatan Timbang, tetapi pengawasan didahului

melalui tindakan preventif berupa, sosialisasi baik melalui media cetak, pamflet dan himbauan kepada para masyarakat dan pengusaha angkutan barang secara berkelanjutan tentang kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan jalan bagi kendaraan barang/muatan. Berdasarkan permasalahan diatas, di Provinsi Riau sering terjadi Pelanggaran angkutan muatan lebih yang dapat mengakibatkan kerusakan jalan dan kecelakaan. Pelanggaran, kerusakan jalan dan kecelakaan tersebut dapat ditemukan di tiap-tiap kabupaten di Provinsi Riau, baik di jalan nasional ataupun jalan provinsi. Hal ini diakibatkan karena jalan nasional dan jalan provinsi menghubungkan antar ibu kota provinsi, antarkabupaten/kota, dan jalan strategis lainnya, ditambah lagi belum tersedianya akses jalur perairan sebagai alternatif selain jalur darat.

Pengawasan terhadap angkutan barang sangat penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengawasan angkutan barang sebagai mana dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 aspek-aspek penting dalam pengawasan angkutan barang

NO	Aspek penting Pengawasan	Kriteria-kriteria yang diperhatikan
1	Pemenuhan regulasi dan perizinan	- Setiap angkutan barang harus memenuhi persyaratan regulasi, seperti memiliki izin usaha angkutan barang dan izin operasional. - Memastikan bahwa kendaraan dan pengemudi memiliki surat-surat lengkap, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai golongan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan KIR (uji kelayakan kendaraan).

2	Pengawasan muatan	- Melakukan pemeriksaan berat dan jenis muatan untuk memastikan bahwa kendaraan tidak membawa beban berlebih (overloading) yang dapat merusak jalan dan membahayakan keselamatan. - Pengecekan barang muatan sesuai dengan ketentuan, terutama untuk barang-barang berbahaya atau beracun yang memerlukan penanganan khusus.
3	Pengawasan pengemudi	- Memastikan pengemudi dalam kondisi fit dan mengikuti peraturan waktu kerja, terutama bagi yang melakukan perjalanan jarak jauh untuk menghindari kecelakaan akibat kelelahan. - Memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang keselamatan berkendara kepada pengemudi angkutan barang.
4	Pengawasan rute jam operasional	- Beberapa wilayah memiliki peraturan khusus mengenai jalur yang dapat dilalui oleh angkutan barang, terutama di area perkotaan dan jam-jam tertentu untuk mengurangi kemacetan. - Pengawasan rute juga penting untuk memastikan bahwa angkutan barang mengikuti jalur yang sesuai agar tidak mengganggu lalu lintas umum.
5	Pengawasan teknologi dan GPS	- Penggunaan teknologi GPS dan sistem pelacakan memungkinkan pemantauan kendaraan angkutan barang secara real-time. Ini membantu memastikan rute yang diambil sesuai dan meminimalkan risiko pencurian atau penyimpangan.
6	Pemeriksaan teknis berkala	- Melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi kendaraan, termasuk rem, lampu, ban, dan mesin, untuk memastikan kendaraan selalu dalam kondisi baik dan aman.
7	Penegakan hukum dan saksi	- Penindakan terhadap pelanggaran seperti overloading, pelanggaran rute, atau kelalaian dalam kelengkapan surat-surat. Sanksi yang tegas akan mendorong operator angkutan barang untuk selalu mematuhi aturan

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau, 2024

Tabel di atas merupakan aspek pengawasan yang harus dipahami dan dijalankan oleh petugas ketika mengawasi kendaraan motor angkutan kendaraan di provinsi Riau. Dan aspek-aspek pengawasan tersebut harus

dipahami oleh petugas mengawasa dalam menjalankan tugasnya dilapangan, namun dalam pelaksanaannya masih saja petugas pengawasa tidak menjalankan aspek-aspek pengawasan tersebut.

Begitu juga dengan Jenis pelanggaran yang terjadi lapangan juga beragam. Di provinsi Riau, untuk mengawasi muatan lebih ini dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian LaluLintas Jalan yang merupakan unit dibawah Bidang LaluLintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, pencatatan dan penindakan muatan lebih (*ODOL*). Angkutan barang yang melintas sehingga kondisi prasarana jalan menjadi terjaga kualitasnya dan mampu menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan cara melakukan Penertiban dan pemberian sanksi bagi kendaraan muatan lebih.

Pada tahun 2023, ditemukan banyak kendaraan angkutan barang yang melebihi batas muatan saat melewati jembatan timbang di Kabupaten Kampar, Riau. Akibatnya, jalan raya mengalami kerusakan lebih cepat dari perkiraan, yang berakibat pada meningkatnya biaya perbaikan infrastruktur. Selain itu, beberapa kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan lebih juga tercatat, salah satunya di Jalan Lintas Timur, di mana sebuah truk bermuatan berlebih kehilangan kendali dan menyebabkan kecelakaan beruntun. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi pengawasan langsung di lapangan maupun dari segi regulasi dan penegakan hukum. Berikut dikemukakan kasus pelanggaran kendaraan angkutan muatan lebih yang terjadi provinsi Riau sebagai mana dapat

dikemukakan pada tabel 1.2 berikut:

Tabel: 1.2. Jumlah Kasus Pelanggaran Angkutan Mauatan Lebih Provinsi Riau tahun 2021-2023.

NO	Nama Kabupaten/Kota	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indragiri Hulu	56	31	19
2	Indragiri Hilir	3	-	-
3	Rokan Hilir	21	34	2
4	Rokan Hulu	4	32	1
5	Dumai	-	71	8
6	Kuantan Singingi	5	17	4
7	Kampar	-	33	4
8	Pelalawan	21	15	-
9	Siak	3	23	4
10	Pekanbaru	-	-	-
11	Bengkalis	2	-	-
TOTAL		115	256	42

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau,2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan kasus pelanggaran bagi angkutan umum angkutan barang di tahun 2022 sangat tinggi yaitu sebanyak 256 kasus dan terjadi paling banyak terdapat di kota Dumai, kemudian tahun 2021 sebanyak 115 kasus pelanggaran dan tahun 2023 menurun menjadi 42 kasus. Kasus tersebut lebih dominan terjadi pada kendaraan yang menggunakan angkutan muatan lebih yang terjadi pada jalur lalu lintas provinsi Riau.

Dinas Perhubungan Provinsi Riau menjalankan kegiatan pemantauan secara rutin dan insidental. Pemantauan rutin dilakukan pada titik-titik strategis, seperti jembatan timbang, pos pengawasan, dan jalur utama yang sering dilalui kendaraan angkutan barang. Selain itu, pemantauan insidental dilakukan dalam operasi khusus, yang biasanya melibatkan pihak kepolisian dan instansi terkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Waktu pelaksanaan pemantauan ini dilakukan berdasarkan analisis lalu lintas dan

kecenderungan pelanggaran yang terjadi di wilayah Provinsi Riau. Umumnya, kegiatan pengawasan lebih intensif dilakukan pada jam-jam sibuk, seperti pagi hari saat distribusi barang dimulai dan malam hari ketika kendaraan angkutan cenderung lebih aktif di jalan raya. Selain itu, pada musim-musim tertentu seperti menjelang hari besar atau musim panen, frekuensi pemantauan juga ditingkatkan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan yang membawa muatan lebih. Melalui kegiatan pemantauan yang terjadwal dan insidental ini, diharapkan dapat menekan angka pelanggaran dan memberikan efek jera bagi pengemudi maupun perusahaan angkutan barang agar lebih mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Riau agar tetap baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Muatan berlebih pada kendaraan angkutan barang telah menjadi perhatian serius di Provinsi Riau. Kendaraan dengan muatan yang melebihi kapasitas yang diizinkan berkontribusi signifikan terhadap kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perhubungan telah menetapkan kriteria dan regulasi khusus terkait pengawasan dan pengendalian muatan berlebih. Berikut adalah tabel kriteria muatan berlebih:

Tabel 1.3 Kriteria Muatan Berlebih Dinas Perhubungan Provinsi Riau

No	Kriteria	Deskripsi
1	Batas Maksimum Muatan (GVW - Gross Vehicle Weight)	Kendaraan angkutan barang tidak boleh melebihi batas maksimum berat kendaraan yang diizinkan sesuai dengan spesifikasi teknisnya.
2	Over Dimension Over Loading (ODOL)	Kendaraan yang memiliki dimensi dan/atau muatan melebihi standar yang ditetapkan dilarang beroperasi di jalan umum.
3	Pengawasan di Jembatan Timbang	Kendaraan wajib melewati jembatan timbang untuk memastikan tidak melebihi batas

		muatan yang diizinkan.
4	Denda dan Sanksi	Kendaraan yang terbukti membawa muatan berlebih akan dikenakan sanksi berupa tilang dan denda administratif sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2005.
5	Pembatasan di Jalur Tertentu	Kendaraan dengan muatan lebih dari 8 ton dilarang melintasi beberapa jalur, seperti penyeberangan RoRo Tanjung Kapal dan Sri Junjungan.
6	Pelanggaran Berulang	Kendaraan yang berulang kali melanggar aturan muatan berlebih dapat dikenakan sanksi tambahan, termasuk pencabutan izin operasi.

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau,2024

Dalam implementasinya, Dinas Perhubungan Provinsi Riau secara rutin melakukan operasi penertiban terhadap kendaraan yang melebihi kapasitas muatan yang diizinkan. Misalnya, pada periode 24-25 Juni 2024, sebanyak 53 kendaraan berat yang mengoperasikan truk dengan dimensi dan muatan berlebih (Over Dimension Over Loading/ODOL) ditilang. Penegakan hukum ini bertujuan untuk mencegah kerusakan jalan yang dapat mengakibatkan anggaran perbaikan yang signifikan

UU No.22 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian muatan lebih, dimana pasal 307 menyebutkan: bahwa orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tatacara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, maka akan dipidana selama 5(lima) bulan atau denda sebesar 500.000 rupiah.

Berdasarkan prasurvey penulis dilapangan dapat terdapat permasalahan sebagai berikut :

- 1 Masih tingginya kasus pelanggaran angkutan muatan barang di provinsi Riau, seperti yang tertera pada tabel I.2

- 2 Masih adanya petugas pengawas yang tidak memahami aspek-aspek penting dalam pelaksanaan pengawasan jalan di provinsi Riau, sehingga pelanggaran sering diabaikan oleh si pengemudi., seperti pada tabel I.1
- 3 Kesadaran masyarakat dalam mengemudi yang sangat rendah dalam mentaati peraturan, sehingga masih banyak kendaraan yang tidak melengkapi dokumen angkutan barang mjuatan.

Beradasarakan masalah tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul : “Pengawasan muatan lebih angkutan barang pada dinas perhubungan Provinsi Riau.”

1.2 Rumusan Masalah

Pengawasan angkutan barang bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien. Melalui pengawasan yang tepat, tidak hanya kepentingan umum dan pengguna jalan yang terlindungi, tetapi juga para operator dan pengguna jasa angkutan barang dapat menikmati keuntungan berupa pelayanan yang lebih baik, biaya yang lebih efisien, serta risiko yang lebih rendah.

Aspek-aspek pengawasan sangat penting dipahami oleh petugas ketika melaksanakan pengawasan terutama kepada pengemuka kendaraan bermotor angkutan jalan. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak kasus - kasus pelanggaran yang terjadi, baik dari pemerintah lemahnya pengawasan yang dilakukan maupun kesadaran masyarakat dalam melengkapi dokumen kendaraan ketika mengangkut kendaraan di jalan raya.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana pengawasan angkutan barang muatan lebih oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
- 1.2.2 Apa faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan angkutan muatan barang lebih di provinsi Riau.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1.3.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan muatan angkutan lebih pada dinas perhubungan Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor penghambat dalam pengawasan muatan angkutan lebih di Provinsi Riau.

1.3.2. Manfaat penelitian.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Sebagai data dan informasi bagi dinas perhububungan dalam pelaksanaan pengawasan angkutan kendaraan mjuatan lebih di provinsi Riau.
2. Sebagai data dan informasi bagi peneliti lainnya bagi peneliti lainnya dalam mengkaji persoalan atau permasalahan yang sama tentang pengawasan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang pengawasan muatan lebih angkutan barang pada dinas perhubungan Provinsi Riau, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. pengawasan telah terlaksana cukup baik namun masih ada kekurangan dalam pengawasan pada pelaksanaan pekerjaan petugas dilapangan, hal ini disebabkan Kurangnya infrastruktur pengawasan yaitu minimnya jembatan timbang dan keterbatasan teknologi otomatis pemantau kendaraan yang melanggar aturan. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa kelemahan dalam penegakan hukum dalam memberikan sanksi kepada pengemudi kendaraan angkutan muatan barang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.
2. Adanya faktor-faktor penghambat dalam pengawasan muatan lebih angkutan barang oleh dinas perhubungan provinsi Riau yaitu:
 - a) Jembatan timbang sebagai tempat singgah untuk mengukur berat tonase angkutan barang masih terbatas jumlahnya.
 - b) Keterbatasan teknologi otomatis pemantau kendaraan angkutan barang yang melanggar aturan dalam melewati jalan raya Provinsi Riau.
 - c) Penegakan hukum yang lemah dalam memberikan sanksi kepada pengemudi angkutan barang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

6.2 SARAN-SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan angkutan barang hendaknya pemerintah melalui dinas perhubungan hendaknya menambah atau membangun infrastruktur jembatan timbang setiap kabupaten/kota di provinsi riau.
2. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan kendaraan angkutan barang yang melanggar aturan di jalan raya, maka perlu diadakan pembelian teknologi otomatis pemantau kendaraan yang melanggar aturan di jalan raya.
3. Untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan dinas perhubungan perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengemudi serta perusahaan angkutan barang mengenai bahaya overloading harus lebih ditingkatkan agar kepatuhan terhadap regulasi meningkat.
4. Dinas Perhubungan perlu menjalin kerja sama lebih erat dengan pihak kepolisian, dinas pekerjaan umum, serta asosiasi angkutan barang guna menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif.
5. Perlu adanya penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten oleh Dinas perhubungan provinsi Riau terhadap pelanggar, termasuk denda yang lebih besar serta sanksi administratif yang berdampak nyata bagi pemilik angkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, T., Marsuni, L., & Bima, M. R. (2023). *Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIX*. Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023, 690-699.
- Antoni, A. J. (2014). *Implementasi Perda No. 7 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih (Studi Kasus Resiko Kerusakan Jalan Nasional dan Provinsi di Kota Pekanbaru)*. Jom FISIP Volume 1 No. 2. Oktober 2014, 1-9.
- Antono, L. (2022). *Implementasi Kebijakan Odol Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang*. humantech jurnal ilmiah multi disiplin indonesia, volume 1 no 10.
- Anugerah, G. D. (2018). *Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru*. JOM FISIP, 1-14.
- Abe 2015. *Manajemen Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat (MP3M) di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, IIP: Jakarta*
- Bahua, Ikbal. 2018. *Perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat*. Ideas Publishing. Gorontalo
- Dyah Mutiarin, 2024, *manajemen Birokrasi dan kebijakan*, pustaka pelajar Yogyakarta.
- Davis, 2011 *Manajemen Pengawasan Publik*, Alfabeta. Bandung
- Daryanto. Adbullah. 2013. *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta.
- Eko Sugiyanto, M. (2016). *Dalam Pengendalian Dalam Organisasi* (hal.33). Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas- Universitas Nasional (LPU- UNAS).
- Hasibuan, Malayu S. P. 2014. *Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ibrahim, Amin. 2013. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implikasinya*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Indrawijaya, Adam I. 2013. *Perilaku Organisasi*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.

- Makmur. 2013. *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mitasari. (2015). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang Batulayang Kota Pontianak*. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang Batulayang Kota Pontianak*, 1-15. Syamsir Torang. 2016. *Organisasi dan Manajemen*. Yogyakarta
- Kadarman. (2001). Dalam sistem pengawasan management (hal. 159). Jakarta: Pustaka Quantum